ORGANISASI – POLA ORGANISASI - 2008 2008

PERDA KAB. TEGAL NO. 6, LD TH. 2008 NO. 6, TLD NO. 21 : 21 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK

- bahwa dengan ditetapkannya PP. No.41 Th.2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun Pola Organisasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda Kab. Tegal.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
 UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 10 Th. 2004;
 UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 73 Th. 2005;
 PP No. 38 Th 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 1 Th. 2007;
 Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
 - 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilahistilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 - 2. Pola Organisasi Pemerintah Daerah.
 - 3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.
 - 4. Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Mei 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2008.